

## Kekerasan Seksual dan Kebiri Kimia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Isyana Kurniasari Konoras<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The chemical castration penalty for perpetrators of sexual violence in Law Number 17 of 2016 concerning the Determination of Perppu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection has been cancelled and declared invalid according to Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This means that the President who approved, made, and signed it also revoked it and declared it invalid. There are two important aspects of the repeal of this provision, namely its relation to human rights and its relation to the provisions in Law No. 1 of 2023, which places it as a morality crime. From this point of view, the formation of statutory regulations receives an important place and attention. Community rejection of the provision of chemical castration is normal because there could be two victims. The study of the process of victimisation or multiple victims in criminal justice becomes complete in the context of how this process occurs in criminal justice institutions. Thus, law is not a text that exists in an empty space; law can only be meaningful if it is 'spoken' in concrete events in society. The purpose of this writing is to describe legal dynamics through the formation of new laws, both those that are already in effect and those that will be implemented as anticipatory legal products in the future in the context of sexual violence. This must also consider the ability of law enforcement to respond to incidents related to sexual crimes through the media. electronic. This research is normative research. Normative research is a legal research method carried out by examining library materials. The results of this article conclude that the current regulations regarding sexual violence only rely on the provisions in Law No. 12 of 2022, Law No. 23 of 2004, the Criminal Code, and others, and as positive law is very dependent on aspects of law enforcement. Therefore, law enforcement officials must truly uphold the law and justice.*

**Keywords:** *Chemical Castration, Child Protection, Morality Crimes, Sexual Violence.*

### **Abstrak**

Hukuman kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah disebut dan dinyatakan tidak berlaku menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal ini berarti, Presiden yang menyetujui dan membuat serta menandatangani, Presiden juga mencabut dan menyatakan tidak berlakunya. Terdapat dua aspek penting pencabutan ketentuan tersebut yakni sehubungan dengan hak asasi manusia dan berkenaan dengan ketentuan di dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang menempatkannya sebagai Tindak Pidana Kesusilaan. Dari perspektif ini, pembentukan peraturan perundang-undangan mendapat tempat dan perhatian penting. Penolakan masyarakat terhadap ketentuan tentang kebiru kimia merupakan hal yang wajar, oleh karena berpeluang terjadinya dua orang korban. Pengkajian proses viktimisasi atau penimbunan korban ganda dalam peradilan pidana menjadi utuh dalam konteks bagaimanakah proses tersebut berlangsung di dalam institusi peradilan pidana. Dengan demikian hukum bukanlah teks yang berada di ruang kosong, hukum baru bisa bermakna bila dia 'dibunyikan' dalam peristiwa-peristiwa kongkrit yang ada dalam masyarakat. Adapun tujuan dari penulisan ini ialah untuk mendeskripsikan dinamika hukum melalui pembentukan UU baru baik yang sudah berlaku maupun yang akan diberlakukan sebagai produk hukum antisipatif ke depan dalam konteks kekerasan seksual, harus pula mempertimbangkan kemampuan penegak hukum dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan seksual melalui media elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka. Hasil dari penulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai Kekerasan seksual yang saat ini hanya mengandalkan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2004, KUHP dan lainnya dan bahwa sebagai hukum positif sangat bergantung pada aspek penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus benar-benar menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

**Kata Kunci:** *Kebiru Kimia, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Kesusilaan.*

---

<sup>1</sup> Isyana Kurniasari Konoras, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Email: kurniasariisyana@gmail.com

## Pendahuluan

Kekerasan Seksual merupakan salah satu kasus yang menonjol terjadi di masyarakat. Pengaturan dan ancaman hukumannya dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah dijadikan dasar hukum dalam mendakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Mencermati berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 yang menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, ternyata belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Padahal, hakikat pemberatan sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku selanjutnya diperkuat dengan beberapa tindakan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 serta mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan sanksi tindakan berupa kebiri kimia seperti pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur.

## Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>2</sup> Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmaig, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum, penemuan hukum dalam perkara pidana maupun perdata, sistematis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>3</sup>

Penelitian Yuridis Normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah Pasal-Pasal dan proses penerapan Pasal terkait dengan kekerasan seksual serta literatur-literatur yang digunakan ialah metode Statue Approach atau pendekatan Undang-Undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan yang menjadi focus sekaligus tema sentral atau tema utama dari suatu penelitian.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h.13

<sup>3</sup> Bambang Suggono, 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.83

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekerasan Seksual (*Sexual Violence*) lazimnya adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan di sektor publik maupun di sektor domestik. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan dalam sektor domestik.

Mencermati ketentuan KUHP, hanya membedakan konsepsi kekerasan fisik. Padahal bentuk-bentuk kekerasan seksual telah meliputi demikian banyaknya seperti kekerasan seksual secara nonfisik baik itu berupa bujukan maupun ancaman. R. Soesilo mengartikan kekerasan sebagai menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pasal 89 KUHP menentukan bahwa membuat orang pingsan disamakan dengan menggunakan kekerasan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan pada Pasal 1 Angka 16 bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Rumusan kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan itu sendiri sebenarnya telah ditentukan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 5. Dengan demikian, ruang lingkup kekerasan fisik hanya semata-mata kekerasan secara fisik melainkan juga kekerasan secara psikis, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang korbannya adalah kelompok rentan seperti perempuan dan anak, dan termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender yang cenderung menargetkan tubuh perempuan.<sup>5</sup> Konsep kekerasan seksual termasuk di dalamnya berbagai perilaku mengandung makna seksual yang tak diinginkan korban, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks terhadap korban. Pemaksaan untuk berhubungan seksual ini tidak hanya terbatas pada pemaksaan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tetapi juga termasuk penggunaan benda-benda asing lain untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin dan bagian-bagian lain dari tubuh korban.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan sekaligus sebagai kejahatan seksual, baik yang berupa tindakan, ancaman tindakan, ataupun keduanya dapat menyebabkan korban mengalami trauma mental dan emosional. Bentuk kejahatan seksual yang

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, , 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, h. 98.

<sup>5</sup> Romany Sihite, 2007. Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 226.

<sup>6</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan, 2002. Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan, Jakarta, h. 43.

melibatkan tindakan, berakibat terjadinya luka fisik yang bersifat temporer maupun permanen, cacat pada organ reproduksi bahkan kematian.<sup>7</sup>

Konsep ‘ancaman kekerasan’ telah dikenal dan diatur dalam KUHP misalnya pada Pasal 289 KUHP. Konsep ‘ancaman kekerasan’ sering ditafsirkan oleh penegak hukum sebagai ancaman secara fisik. Menurut Bartky, ancaman yang menjadi bagian dari intimidasi, tidak selalu berwujud pernyataan pelaku untuk melakukan kekerasan secara fisik. Ancaman tersebut dapat berupa pernyataan pelaku akan memberikan nilai jelek pada korban, membuat korban tidak lulus, mengadukan perbuatan korban yang melanggar aturan sekolah kepada orang tua korban atau mempermalukan korban di depan teman-temannya.<sup>8</sup>

Penggunaan kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan oleh KUHP dipersamakan pula dengan membuat orang pingsan.<sup>9</sup> Perempuan dan anak merupakan pihak-pihak yang banyak menderita akibat kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Tinjauan sosiologis-kriminologis memandang bahwa suatu tindakan dinyatakan menyimpang tergantung dari reaksi sosial, baik buruknya suatu perilaku ditentukan oleh nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.<sup>10</sup>

Tinjauan sosiologis-kriminologis mengenai penyimpangan perilaku manusia khususnya laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan seksual, tidak semata-mata bergantung pada norma dan nilai sosial yang terjadi di masyarakat, melainkan juga didasari oleh norma hukum. Artinya, sepanjang kekerasan seksual diatur dan/ atau memiliki dasar hukum, maka aspek hukumnya menentukan norma nilai tersebut.

KUHP yang berlaku sekarang ini mengatur sejumlah kekerasan pada umumnya dan kekerasan seksual pada khususnya lebih menitikberatkan perhatian terhadap pelaku. Sementara kedudukan dan perlindungan korban kejahatan kurang bahkan tidak terjamin. Selain itu, KUHP mengaturnya sebagai bagian dari kejahatan kesusilaan sebagaimana tercantum pada Bab XIV Buku Kedua KUHP.

KUHP dan pengorganisasiannya sebagai produk hukum warisan kolonial berdampak pada kategori atas perbuatan tertentu terhadap perempuan seperti termuat pada Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Kekerasan terhadap perempuan seperti terdapat Pasal-pasal 285, 286, 287, 288, dan 297 dimasukkan ke dalam kategori kejahatan kesusilaan meskipun dalam perumusannya pasal-pasal tersebut berkaitan erat dengan adanya perbuatan kekerasan, antara lain dengan dirumuskannya perkataan ‘kekerasan,’ ‘ancaman kekerasan’ atau ‘menimbulkan luka’ bahkan ‘menimbulkan kematian.’ Namun demikian KUHP tidak mengategorikan perbuatan-perbuatan tersebut ke dalam kejahatan kekerasan seperti yang ditempatkan dalam Bab XX tentang Penganiayaan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020. Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 337.

<sup>8</sup> Ibid, h. 357.

<sup>9</sup> Moeljato, 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, h. 36.

<sup>10</sup> Romany Sihite, Op.Cit, h. 238.

<sup>11</sup> Niken Savitri, 2008. HAM Perempuan. Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, h. 104.

Bernard Arief Sidharta pada kata pengantarnya atas buku Niken Savitri mengemukakan, KUHP yang berlaku yang sudah jelas berasal dari zaman Hindia Belanda, dan karena itu pula jelas produk pemikiran hukum yang didominasi perspektif patriarki. Dalam kerangka pemahaman yang berperspektif patriarki itu, maka tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dipahami dan ditegakkan tanpa pemahaman yang benar tentang apa dan bagaimana tindakan-tindakan itu dimaknai dan dihayati oleh perempuan yang menjadi korban tindakan kekerasan tersebut.<sup>12</sup>

Sejumlah regulasi baru memperluas ruang lingkup dan bentuk-bentuk kekerasan pada umumnya dan kekerasan seksual khususnya. Regulasi baru tersebut berada di luar KUHP antara lainnya berupa UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali dirubah, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Regulasi baru berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih menggunakan istilah Tindak Pidana Kesusilaan (Bab XV) yang sama halnya dengan judul ketentuan Bab XIV KUHP yang berlaku sekarang ini. Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 lebih memperluas ruang lingkup atau jenis tindak pidana yang pada Bab II merinci Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 tindak pidana lain sebagai bagian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga asalnya;
7. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan

---

<sup>12</sup> Ibid, (Kata Pengantar), h. viii.

8. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebut dalam ketentuan perundang-undangan.

Substansi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan jenis-jenis tindak pidananya sebagai konsekuensi kemajuan penggunaan media elektronik, yang mengancam setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman atau/ mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman; melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Praktik penguntitan yang lazim dilakukan oleh '*Paparrazzi*' semua hanya tertuju pada kepada kalangan selebritas termasuk tokoh-tokoh politik yang dilakukan oleh dan/ atau dibiayai lawan politiknya. Penguntitan tanpa hak atau tanpa izin pihak yang bersangkutan baik di pantai maupun di kolam renang yang berbasis media elektronik dilakukan antara lain mengambil gambar korban yang hanya memakai bra minim bahkan topless, telah menjadi fenomena baru dan aktual untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti halnya dengan UU No. 12 Tahun 2022.

Pengaturan kejahatan pornografi dalam UU No. 12 Tahun 2022 terkait pornografi anak pada khususnya dan perempuan pada umumnya dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 lebih memperluas dan mempertegas cakupan pornografi yang telah diatur dengan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Banyak perempuan yang tertangkap dalam prostitusi online menandakan bahwa perempuan lemah di dalam dunia maya sekaligus mentahbiskan bahwa perempuan adalah objek fantasi seksual laki-laki.<sup>13</sup> Pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 diancam pidana penjara dan denda yang berat sebagaimana ditentukan pada Bab VII. Namun ketentuan pidana dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 ternyata juga disebut dan dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 622 ayat (1)).

Ketentuan pidana pada Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dipahami penjelasannya bahwa, arti kata memproduksi adalah menghasilkan sesuatu dengan proses dan tenaga. Memproduksi pornografi adalah menghasilkan sesuatu yang bersifat porno dengan pornografi sebagai bagian kategori kekerasan seksual baik pada pornografi anak maupun perempuan begitu problematis. Pada perempuan dewasa dipersepsikan sudah memiliki kesadaran untuk bertindak sehingga keterlibatannya dalam pornografi bisa menjadi perdebatan. Berbeda dengan anak yang belum mengalami perkembangan emosional dan kesadaran layaknya perempuan dewasa. Jika perempuan dewasa bisa memiliki dan menggunakan pilihan-pilihan, anak cenderung tidak demikian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Syahrus Sikti, 2020. Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori), Jilid I, UII Press, Yogyakarta, h. 475.

<sup>14</sup> Farid Hanggawan, 2020. Pornografi Dalam Perspektif Perempuan dan Anak, dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan, Yayasan Obor Pustaka Indonesia, Jakarta, h. 112.

Dalam konteks di Indonesia, perspektif moral dan agama ditawarkan oleh Andi Hamzah dan Niniek Suparni bahwa penafsiran terhadap porno dan kesusilaan harus menggali nilai-nilai adat dan agama sebagai perwujudan dari dasar negara Pancasila.<sup>15</sup> Di dalam konsideran UU No. 44 Tahun 2009 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Bunyi konsideran tersebut mencerminkan pandangan umum pornografi adalah isu moral, selain juga menyangkut etika, akhlak mulia dan kepribadian bangsa. Bagi para feminis, pandangan-pandangan moralis diatas patut dicurigai. Moralitas dalam perspektif feminis telah menjadi bentuk hegemoni nilai-nilai maskulin. Dalam bangunan moralitas terkandung dikotomi antara yang baik (*good*) dan buruk (*evil*). Persepsi moralis cenderung menyederhanakan pornografi sebagai aktivitas seksual yang tabu semata.<sup>16</sup>

Bangunan legislasi dan regulasi tentang aspek-aspek berkaitan dengan larangan praktis kekerasan seksual, termasuk pula terhadap perempuan dan anak dari perspektif penegakan hukumnya terkait erat dengan penerapan sanksi tindakan baik berupa kebiri kimia maupun pemasangan pendeteksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Penjelasan Umum atas UU No. 17 Tahun 2016 menjelaskan antara lain, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui UU No. 35 Tahun 2014 yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan UU tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kebiri kimia adalah konsepsi medis dan diartikan sebagai penyuntikan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang. Tujuannya ialah untuk menurunkan hormon testosteron yang dengan demikian gairah seksual akan hilang. Kebiri kimia yang menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di awal tahun 2016 ternyata mendapat penolakan sejumlah elemen masyarakat baik perorangan, Lembaga swadaya masyarakat, akademisi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lain sebagainya. IDI misalnya, menolak eksekusi kebiri kimia karena melanggar sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah dan Niniek Suparni, 2010. Pornoaksi dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 18.

<sup>16</sup> Farid Hanggawan, Op.Cit, h. 105.

Vonis kebiri kimia pertama di Indonesia diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto karena melanggar pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Kebiri kimia sebenarnya merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi dan melanggar konvensi internasional seperti konvensi tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 yang pada pasal 7 berbunyi tak seorang pun boleh dikenai penganiayaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan tentang kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KUHP baru masih menyimpan pertanyaan apakah perubahan tersebut merupakan bagian pemenuhan dan penguatan hak asasi manusia, atau apakah ketentuan kebiri kimia sebagai warisan rezim Presiden Joko Widodo dan juga KUHP baru diwariskan kepada rezim selanjutnya.

Dari perspektif ini, pembentukan peraturan perundang-undangan mendapat tempat dan perhatian penting. Penolakan masyarakat terhadap ketentuan tentang kebiri kimia merupakan hal yang wajar, oleh karena berpeluang terjadinya dua orang korban. Pertama, korban kekerasan seksual, dan kedua, ialah pelaku yang menjadi korban hukuman. Dengan demikian, kedua-duanya merupakan korban.

Perlindungan korban dalam peradilan pidana tidak bisa dilihat, dikaji, dan dipahami tanpa melihat proses sosial yang sebenarnya sebagai suatu konstruksi sosial. Pengkajian proses viktimisasi atau penimbunan korban ganda dalam peradilan pidana menjadi utuh dalam konteks bagaimanakah proses tersebut berlangsung di dalam institusi peradilan pidana.<sup>17</sup>

Pembentukan hukum (baca: UU) dalam konteks ketentuan kebiri kimia yang menjadikan terpidana juga menjadi korban, maka perlindungan terhadap korban juga harus diberikan kepada terpidana itu. Dari perspektif inilah hukum bukanlah teks yang berada di ruang kosong, hukum baru bisa bermakna bila dia 'dibunyikan' dalam peristiwa-peristiwa kongkrit yang ada dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Perspektif ini juga mengungkapkan bahwa tidak ada jaminan dengan dilakukannya pembentukan UU maupun perubahannya, akan membuat hilangnya kekerasan seksual. Demikian pula diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan jaminan berkurang atau hilangnya kasus-kasus kekerasan seksual.

## Penutup

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang mengatur kebiri kimia ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ketika disahkan tanggal 9 November 2016. UU No. 17 Tahun 2016 tersebut juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Presiden Joko Widodo

---

<sup>17</sup> C. Maya Indah S, 2016. *Perlindungan Korban. Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 58.

<sup>18</sup> Sulistyawati Irianto, 2006, Mempersoalkan 'Netralitas' dan 'Objektivitas' Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan, dalam Sulistyawati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum. Menuju Hukum yang berprospektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 38.



berdasarkan pasal 622 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disahkan tanggal 2 Januari 2023. Hal itu berarti, Presiden yang menyetujui dan membuat serta menandatangani, Presiden juga mencabut dan menyatakan tidak berlakunya.

Kekerasan seksual saat ini mengandalkan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2004, KUHP dan lainnya sebagai hukum positif sangat bergantung pada aspek penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus benar-benar menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dinamika hukum melalui pembentukan UU baru baik yang sudah berlaku maupun yang akan diberlakukan sebagai produk hukum antisipatif ke depan dalam konteks kekerasan seksual, harus pula mempertimbangkan kemampuan penegak hukum dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan seksual melalui media elektronik.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Syahrus Sikti, 2020. Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori), Jilid I, UII Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah dan Niniek Suparni, 2010. Pornoaksi dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Bambang Suggono, 1997, Metodologi penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C. Maya Indah S, 2016. Perlindungan Korban. Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Farid Hanggawan, 2020. Pornografi Dalam Perspektif Perempuan dan Anak, dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan, Yayasan Obor Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan, 2002. Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan, Jakarta
- Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020. Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Niken Savitri, 2008. HAM Perempuan. Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung.
- Romany Sihite, 2007. Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Sulistyawati Irianto, 2006, Mempersoalkan 'Netralitas' dan 'Objektivitas' Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan, dalam Sulistyawati Irianto (ed.), Perempuan dan Hukum. Menuju Hukum yang berprospektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana.